



NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM SUBSTANSI PIAGAM MADINAH DAN RELEVANSINYA BAGI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

M. Adil Hakim Al Hadi¹⁾, Diah Novita Fardani²⁾

¹⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email: hakimadil718@gmail.com

²⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email: diah.nf@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This article examines the values of tolerance contained in the substance of the Medina Charter and their relevance to religious moderation in Indonesia. It uses a qualitative library research design with a descriptive-analytical approach, drawing on eleven sources: two books and nine journal articles and conference proceedings. The data were analysed through content analysis by grouping the Charter's provisions into thematic values and relating them to the four indicators of religious moderation set out by the Indonesian Ministry of Religious Affairs: national commitment, tolerance, anti-violence, and accommodation of local culture. The findings show five values of tolerance in the Charter: freedom of religion, most clearly in the clause on the Jewish community of Banu 'Awf; equal rights and obligations within one ummah; justice and legal protection; the settlement of disputes through a shared authority rather than violence; and a boundary that keeps tolerance from becoming a blending of creeds. These values correspond most strongly to the indicators of tolerance, anti-violence, and national commitment, and only weakly to accommodation of local culture. The Charter is therefore best read as a source of values and a historical example, not as an institutional blueprint, because of differences between a seventh-century city and a modern nation-state, the debate over the authenticity and numbering of its text, and the literature-based nature of this study.

Keywords: *Medina Charter; tolerance; religious moderation; Indonesia; religious freedom*

Abstrak

Artikel ini mengkaji nilai-nilai toleransi dalam substansi Piagam Madinah dan relevansinya bagi moderasi beragama di Indonesia. Penelitian memakai desain kualitatif studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sebelas sumber: dua buku serta sembilan artikel jurnal dan prosiding. Data dianalisis melalui analisis isi dengan mengelompokkan ketentuan Piagam ke dalam nilai-nilai tematik, lalu menghubungkannya dengan empat indikator moderasi beragama versi Kementerian Agama RI, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Hasilnya menunjukkan lima nilai toleransi dalam Piagam: kebebasan beragama, terutama pada klausul tentang kaum Yahudi Bani 'Awf; kesetaraan hak dan kewajiban dalam satu umat; keadilan dan perlindungan hukum; penyelesaian sengketa melalui otoritas bersama, bukan kekerasan; serta batas yang menjaga toleransi agar tidak menjadi pencampuran akidah. Nilai-nilai ini paling kuat bersinggungan dengan indikator toleransi, anti-kekerasan, dan komitmen kebangsaan, dan lemah pada indikator akomodatif terhadap budaya lokal. Piagam karena itu paling tepat dibaca sebagai sumber nilai dan teladan historis, bukan cetak biru kelembagaan, mengingat perbedaan antara kota abad ke-7 dan negara-bangsa modern, perdebatan tentang keautentikan dan penomoran naskah, serta sifat kepustakaan kajian ini.

Kata Kunci: *Piagam Madinah; toleransi; moderasi beragama; Indonesia; kebebasan beragama*



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat majemuk, tetapi kemajemukan itu belum selalu terkelola dengan baik. Laporan SETARA Institute yang dirujuk oleh (Pasaribu & Yusrianto, 2025) mencatat bahwa sepanjang 2023–2024 pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia berjumlah 477 peristiwa dengan 731 tindakan, dan angka itu menunjukkan tren meningkat. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah disebut sebagai salah satu bentuk konflik keagamaan yang paling sering terjadi (Pasaribu & Yusrianto, 2025). Persoalan ini bukan hal baru. (Ahsan, 2015) mengingatkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan agama belum terhapus secara tuntas, dan bahwa konflik antarumat beragama tidak semata-mata soal agama karena telah “ditunggangi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik” (Ahsan, 2015).

Pemerintah merespons tantangan ini dengan mendorong moderasi beragama. (RI, 2019) menetapkan empat indikator untuk mengenali kuat-lemahnya moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. (Murtadlo, 2021) memandang pendidikan moderasi beragama sebagai langkah yang tepat menghadapi intoleransi keagamaan, sekaligus mengingatkan bahwa konsep moderasi beragama “masih sering dipahami sebatas toleransi” (Murtadlo, 2021). (Pasaribu & Yusrianto, 2025) menambahkan bahwa sebagian kalangan menafsirkan moderasi secara sempit sebagai kompromi terhadap ajaran agama, sehingga penguatannya memerlukan fondasi historis dan teologis yang kokoh.

Salah satu rujukan historis yang sering diajukan adalah Piagam Madinah, yaitu perjanjian tertulis yang disusun Nabi Muhammad saw. setelah hijrah untuk mengatur kehidupan bersama penduduk Madinah yang majemuk (Fajriah, 2019). Piagam ini telah dikaji dari banyak sisi: sebagai dasar kerukunan beragama yang dibandingkan dengan Pasal 29 UUD 1945 (Fajriah, 2019); sebagai analisis klausul yang dihubungkan dengan masyarakat madani (Ahsan, 2015); sebagai produk filsafat yang sejajar dengan Pancasila (Japri, Azisyah, Ilham, & Siola, 2026; Mahendra, MS, Kusuma, & Kubota, 2021); sebagai basis hak asasi manusia dan toleransi dalam tafsir tematik (Umar, Badi'ah, & Somad, 2025); sebagai kerangka untuk menjawab isu intoleransi (Pasaribu & Yusrianto, 2025); sebagai bahan pendidikan multikulturalisme (Herawati, Ningtias, & Habibie, 2021); serta dari sisi sejarah hukum dan keabsahan naskahnya (Hermawati, Abdullah, & Rizal, 2022; Zayyadi, 2013).

Artikel ini mengambil posisi yang lebih sempit. Perhatiannya dipusatkan pada nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam substansi Piagam Madinah, kemudian nilai-nilai itu dipetakan pada empat indikator moderasi beragama versi (RI, 2019). Rumusan masalahnya ada dua: (1) nilai-nilai toleransi apa yang terkandung dalam substansi Piagam Madinah, dan (2) bagaimana relevansi nilai-nilai tersebut bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia. Tujuannya adalah menjawab kedua pertanyaan

itu sekaligus menunjukkan batas-batas perbandingan antara Madinah abad ke-7 dan Indonesia masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) dan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data terdiri atas sebelas rujukan: dua buku, yaitu Moderasi Beragama (RI, 2019) dan Pendidikan Moderasi Beragama (Murtadlo, 2021), serta sembilan artikel jurnal dan prosiding tentang Piagam Madinah, toleransi, dan moderasi beragama.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu membaca sumber, mencatat ketentuan dan nilai yang dibahas, serta mencatat definisi dan indikator moderasi beragama. Analisis data memakai analisis isi (content analysis) dalam empat langkah: (1) mengidentifikasi ketentuan dan nilai toleransi dalam literatur tentang Piagam Madinah; (2) mengelompokkan nilai-nilai itu ke dalam tema; (3) menghubungkan tema dengan empat indikator moderasi beragama; dan (4) menarik kesimpulan beserta batas-batasnya.

Dua catatan metodologis perlu disampaikan. Pertama, teks Piagam Madinah dibaca melalui kutipan dan terjemahan dalam sumber sekunder, bukan dari naskah Arab primer, sehingga penomoran pasal mengikuti sumber yang dirujuk. Kedua, kutipan langsung dalam artikel ini dibatasi pada kalimat yang telah dicocokkan dengan teks sumbernya; selebihnya ditulis dengan parafrase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konteks dan Substansi Piagam Madinah

Penduduk Madinah pada masa hijrah sangat beragam dari segi etnis, asal daerah, ekonomi, agama, dan adat (Fajriah, 2019). Selain kaum Muslimin dari golongan Muhajirin dan Anshar, di kota itu hidup komunitas Yahudi dan sisa suku Arab yang belum menerima Islam (Fajriah, 2019). (Umar et al., 2025) menggambarkan bahwa suku Aus dan Khazraj terlibat konflik yang berkepanjangan, sementara komunitas Yahudi, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah, memiliki posisi penting dalam bidang ekonomi dan politik. Ketiadaan otoritas yang mampu mengikat seluruh kelompok membuat perselisihan mudah berkembang menjadi konflik terbuka (Umar et al., 2025).

Menurut Fajriah (Fajriah, 2019), langkah pertama Nabi sesampainya di Madinah adalah membangun masjid, langkah kedua mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar, dan langkah berikutnya, yang ditujukan kepada seluruh penduduk, adalah membuat perjanjian tertulis. Perjanjian itu menekankan persatuan kaum Muslimin dan Yahudi, menjamin kebebasan agama bagi semua golongan, menekankan kerja sama serta persamaan hak dan kewajiban dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang Nabi untuk memutuskan perselisihan (Fajriah, 2019).

Piagam ini lazim disebut terdiri atas 47 pasal yang mengatur kesatuan umat di Madinah, kesediaan untuk saling membantu, saling menasihati, saling membela, dan menghormati kebebasan beragama (Ahsan, 2015).



(Pasaribu & Yusrianto, 2025) merinci bahwa 23 pasal mengatur hubungan internal umat Islam dan 24 pasal lainnya mengatur hubungan umat Islam dengan komunitas lain, termasuk kaum Yahudi. Rangkuman W. Montgomery Watt yang dikutip (Pasaribu & Yusrianto, 2025) menyebut lima pokok isi: seluruh anggota masyarakat diikat dalam satu komunitas (umma); setiap kelompok menanggung urusan darah dan tebusan anggotanya; setiap individu wajib solider menentang kejahatan tanpa melindungi pelaku, sekalipun kerabat; komunitas bersatu menghadapi kaum kafir, baik dalam kondisi damai maupun perang; dan kaum Yahudi diakui sebagai bagian dari komunitas yang bebas mempertahankan agamanya serta, dalam hal tertentu, wajib saling membantu dengan umat Muslim.

Sebutan “konstitusi” untuk Piagam Madinah cukup lazim (Japri et al., 2026; Pasaribu & Yusrianto, 2025), tetapi tidak sepenuhnya tanpa perdebatan. (Mahendra et al., 2021) mencatat bahwa dokumen itu tidak pernah menyebutkan struktur kekuasaan, bentuk, maupun perangkat pemerintahan sebagaimana umumnya konstitusi. Karena itu artikel ini memakai istilah “piagam” dan menempatkannya sebagai perjanjian sosial-politik, bukan sebagai konstitusi dalam pengertian modern.

Dari sisi sejarah, (Zayyadi, 2013) merangkum bahwa mayoritas sarjana Barat yang ia telusuri menilai Piagam Madinah secara apresiatif karena mencerminkan pluralisme dan sikap saling menghargai. Watt, misalnya, memahami Piagam sebagai dasar satu kesatuan politik warga Madinah yang plural, termasuk kaum Yahudi yang dipandang sebagai satu ummah yang berhak dilindungi (Zayyadi, 2013). Dalam abstraknya, (Zayyadi, 2013) juga menyebut hak asasi manusia, kesatuan warga, perlindungan minoritas, dan politik perdamaian sebagai nilai dasar peradaban yang dipraktikkan Nabi melalui Piagam.

4.2. Keabsahan dan Penomoran Naskah

Sebelum nilai-nilainya dibahas, status naskah Piagam perlu dicatat. (Hermawati et al., 2022) menelusuri sumbernya dan menemukan bahwa teks lengkap Piagam hanya terdapat di dua tempat, yaitu Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisyam, yang menuliskannya tanpa sanad, dan Al-Amwal karya Abu Ubayd, yang memiliki sanad tetapi memuat perawi yang dinilai lemah dan sanad yang terputus sebelum sahabat. Teks lengkapnya juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis standar.

Meski demikian, (Hermawati et al., 2022) menemukan sejumlah hadis dalam Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan at-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad yang berkaitan dengan Sahifah Madinah, dan menyimpulkan bahwa isi Piagam terdapat dalam hadis-hadis tersebut sehingga keautentikannya dapat diterima. (Mahendra et al., 2021) menambahkan bahwa sarjana Barat seperti Watt, Wellhausen, dan Wensinck telah menempuh kajian panjang tentang keasliannya dan meyakinkannya, berbeda dengan Sprenger yang meragukan. Dengan demikian, Piagam diperlakukan dalam artikel ini sebagai dokumen yang keautentikannya diterima oleh banyak penelitiannya, dengan catatan bahwa sanad teks

lengkapnya dinilai lemah. Artikel ini tidak menyelesaikan perdebatan tersebut; ia membaca nilai-nilai Piagam sebagaimana dibahas dalam literatur.

Persoalan kedua adalah penomoran pasal. Naskah dalam Sirah Ibnu Hisyam, menurut (Hermawati et al., 2022), tersusun bersambung dan “tidak terbagi atas pasal-pasal”; pembagian menjadi 47 pasal dilakukan kemudian oleh peneliti seperti Hamidullah. Akibatnya nomor pasal tidak seragam antarsumber. Klausul tentang kebebasan beragama kaum Yahudi Bani ‘Awf disebut Pasal 25 oleh (Fajriah, 2019; Umar et al., 2025), tetapi disebut Pasal 24 oleh (Pasaribu & Yusrianto, 2025). Artikel ini memakai penomoran Fajriah dan Umar dkk., dan nomor pasal disebut sebagai petunjuk rujukan, bukan angka baku.

4.3. Nilai-Nilai Toleransi dalam Piagam Madinah

Dari literatur yang ditelaah, lima nilai toleransi dapat dikelompokkan dari substansi Piagam Madinah. Pengelompokan ini adalah hasil analisis penulis atas sumber-sumber yang dirujuk. (Umar et al., 2025) sendiri memakai empat tema, yaitu kebebasan beragama, kesetaraan manusia, batas toleransi, dan keadilan; artikel ini menambahkan satu tema, penyelesaian sengketa tanpa kekerasan, yang juga dibahas (Umar et al., 2025) pada bagian relevansi.

a. Kebebasan beragama

Nilai yang paling jelas tampak pada Pasal 25. (Fajriah, 2019) mengutip ketentuan itu sebagai berikut: “Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.” Pasal ini, menurut (Fajriah, 2019), menyatakan pula bahwa kaum Yahudi Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin; artinya, dilihat dari kesatuan atas dasar agama, orang Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukminin, dan bebas melaksanakan agamanya. Jaminan itu berlaku pula bagi sekutu mereka, dengan pengecualian bagi yang berbuat zalim dan jahat (Fajriah, 2019).

(Fajriah, 2019) menambahkan bahwa Nabi tidak memaksa penduduk berpindah agama; beliau hanya mendakwahkan Islam, dan perpindahan agama bergantung pada kesadaran masing-masing. Ia membandingkannya dengan kebijakan Bizantium yang memaksakan paham agama kerajaan kepada rakyatnya sehingga kemerdekaan beragama dirasakan hilang. Dalam tafsir tematik (Umar et al., 2025), prinsip ini sejalan dengan QS. al-Baqarah [2]: 256 tentang tidak adanya paksaan dalam agama. Mengutip Quraish Shihab, mereka menyatakan bahwa keimanan hanya bernilai apabila lahir dari kesadaran dan pilihan yang bebas. (Ahsan, 2015) pun menyimpulkan bahwa Nabi, sebagai kepala negara, menjamin hak semua rakyat Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk melakukan aktivitas keagamaan, dan akan menindak tegas siapa pun yang berkhianat terhadap perjanjian yang telah dibuat.



b. Kesetaraan hak dan kewajiban dalam satu umat

Piagam membentuk satu komunitas politik (ummah) dari kelompok-kelompok yang berbeda. (Japri et al., 2026) membacanya secara ontologis sebagai pandangan bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan (ummah) yang tetap menghormati perbedaan identitas. (Japri et al., 2026), mereka juga menyebut bahwa persaudaraan dalam Piagam melampaui ikatan kesukuan dan keagamaan: ukhuwah islamiyah di antara kaum Muslim, serta ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah dengan non-Muslim.

(Umar et al., 2025) menunjukkan bahwa Pasal 16 memberi perlindungan kepada kelompok Yahudi yang hidup berdampingan dengan kaum Muslim, dan Pasal 46 menegaskan hak dan kewajiban yang berlaku bagi seluruh anggota ummah. Keduanya dihubungkan dengan QS. al-Hujurat [49]: 13, yang menyatakan bahwa manusia dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Mengikuti Ibnu Katsir, kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaannya, bukan dari keturunan atau kedudukan sosial (Umar et al., 2025).

Persamaan hak itu disertai kewajiban. (Japri et al., 2026) mencatat kewajiban menjaga keamanan bersama, membayar diyat (kompensasi), dan tidak mengkhianati perjanjian yang telah disepakati. (Herawati et al., 2021) membaca keteladanan Nabi sebagai pendidikan multikulturalisme: Nabi menjadikan teologi rahmatan lil ‘alamin sebagai bahan bakar kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta mendidik masyarakat Madinah yang plural melalui nilai-nilai universal seperti keadilan, egalitarianisme, kejujuran, cinta kasih, dan perdamaian.

c. Keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga

(Umar et al., 2025) menghubungkan Pasal 16, yang melarang tindakan zalim terhadap warga non-Muslim yang menjadi bagian dari masyarakat Madinah, dengan QS. al-Ma'idah [5]: 8 yang memerintahkan agar kebencian tidak mendorong orang beriman berlaku tidak adil. Mengikuti penafsiran ath-Thabari, mereka menyimpulkan bahwa keadilan ditegakkan tanpa dipengaruhi rasa suka maupun benci, dan bahwa penegakan hukum tidak boleh berubah hanya karena seseorang berasal dari kelompok yang berbeda. (Japri et al., 2026), dalam pembacaan aksiologis, menempatkan keadilan, kebebasan beragama, supremasi hukum, dan kemanusiaan sebagai nilai-nilai yang dijunjung Piagam.

d. Penyelesaian sengketa tanpa kekerasan

Piagam juga memindahkan penyelesaian perselisihan dari balas dendam antarsuku ke mekanisme bersama. Menurut (Japri et al., 2026), Piagam menyediakan mekanisme penyelesaian

persoalan secara hukum sehingga persoalan tidak lagi diselesaikan melalui aksi militer antarsuku. (Umar et al., 2025) menyebut bahwa Pasal 13, 21, 23, dan 42 menempatkan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum di bawah otoritas pemerintahan Nabi, bukan di tangan kelompok masyarakat. Mereka membacanya bersama larangan menghilangkan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan dalam QS. al-An'am [6]: 151 dan penegasan perlindungan jiwa dalam QS. al-Ma'idah [5]: 32. (Pasaribu & Yusrianto, 2025) menambahkan bahwa aturan Piagam bukan hasil keputusan sepihak, melainkan lahir dari musyawarah dan kesepakatan kolektif yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok.

e. Batas toleransi

Nilai kelima menjaga agar toleransi tidak kehilangan arah. Dengan merujuk QS. al-Kafirun [109]: 6 dan pembacaan Sayyid Quthb, (Umar et al., 2025) menyimpulkan bahwa ketegasan dalam urusan akidah berjalan berdampingan dengan keterbukaan dalam hubungan sosial. Dalam rumusan mereka, "toleransi tidak identik dengan penyamaan ajaran agama" (Umar et al., 2025); toleransi diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan dan komitmen menjaga kehidupan bersama. Pasal 25 pun, dalam pembacaan mereka, tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan keyakinan, melainkan memberi ruang agar setiap komunitas menjalankan agamanya tanpa tekanan dari kelompok lain.

(Mahendra et al., 2021), mengikuti Quraish Shihab, menyebut keadilan, keseimbangan, dan toleransi sebagai pilar wasathiyah, dan menggambarkan model toleransi Islam sebagai model yang berprinsip keterbukaan, penyerahan, dan tanpa pemaksaan. Pengecualian bagi pihak yang zalim dan jahat dalam Pasal 25, serta penegasan (Ahsan, 2015) bahwa pengkhianatan terhadap perjanjian ditindak tegas, dapat dibaca bahwa toleransi dalam Piagam bersyarat pada kesetiaan terhadap kesepakatan bersama, bukan kebebasan tanpa batas.

4.4. Moderasi Beragama dan Persoalan Intoleransi di Indonesia

(RI, 2019) merumuskan empat indikator moderasi beragama. Komitmen kebangsaan dilihat dari kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan, terutama penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara serta prinsip-prinsip dalam UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Toleransi diartikan sebagai sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, dan mengacu pada "sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan" (RI, 2019). Anti-kekerasan menyangkut penolakan terhadap cara-cara kekerasan atas nama agama, baik verbal, fisik, maupun pikiran. Akomodatif terhadap budaya lokal



menyangkut kesediaan menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan dan tradisi, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama (RI, 2019). Buku yang sama menyebut toleransi sebagai fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain.

Di lapangan, tantangannya nyata. (Pasaribu & Yusrianto, 2025) membedakan tiga sumber penolakan terhadap pendirian rumah ibadah: aspek teologis, yaitu kekhawatiran bahwa rumah ibadah agama lain mengancam kemurnian ajaran atau dominasi agama mayoritas; aspek administratif, yaitu persyaratan prosedural yang dapat dimanfaatkan secara politis; dan kesenjangan budaya serta ekonomi antara mayoritas dan minoritas. (Umar et al., 2025) menambahkan tiga persoalan lain: hambatan ibadah kelompok minoritas, pemahaman toleransi yang melampaui batas akidah melalui pencampuran ritual, serta persekusi dan vigilantisme atas nama agama.

Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia berpijak pada Pasal 29 UUD 1945: negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (Fajriah, 2019). Menurut (Fajriah, 2019), jaminan itu diberikan karena keyakinan bahwa keberagaman agama tidak akan menjadi faktor yang memecah bangsa. (Ahsan, 2015) menilai bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia pada prinsipnya sudah diatur dengan baik dan aturan-aturannya tidak jauh berbeda dari yang tertuang dalam Piagam Madinah.

4.5. Relevansi Nilai Piagam Madinah bagi Moderasi Beragama

Pemetaan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi dalam Piagam Madinah bersinggungan dengan keempat indikator moderasi beragama. Pemetaan ini adalah analisis penulis, dan kekuatan hubungannya berbeda-beda.

Tabel 1. Pemetaan Nilai Piagam Madinah pada Indikator Moderasi Beragama

Indikator (RI, 2019)	Nilai dalam Piagam Madinah	Relevansi di Indonesia
Komitmen kebangsaan	Satu ummah dari kelompok berbeda; 1945 kewajiban menjaga keamanan bersama Pancasila dan tidak berkhianat dengan ajaran (Japri et al., 2026)	Pancasila dan UUD sebagai konsensus; selaras dengan ajaran toleransi di Madinah (Herawati et al., 2021)
Toleransi	Pasal 25 tentang kebebasan beragama; kesetaraan hak dan kewajiban (Fajriah, 2019; Umar et al., 2025)	Pasal 29 UUD 1945; persoalan rumah ibadah (Pasaribu & Yusrianto, 2025)

Indikator (RI, 2019)	Nilai dalam Piagam Madinah	Relevansi di Indonesia
Anti-kekerasan	Sengketa diselesaikan di bawah otoritas bersama; larangan melindungi pelaku kejahatan (Pasaribu & Yusrianto, 2025; Umar et al., 2025)	Penegakan hukum oleh negara; penolakan terhadap vigilantisme (Umar et al., 2025)
Akomodatif terhadap budaya lokal	Urusan internal kelompok diselesaikan oleh kelompok itu sendiri (Pasaribu & Yusrianto, 2025)	Hubungan paling lemah; akomodasi dengan moderasi harus dibuktikan (RI, 2019)

Sumber: Hasil pengolahan data (2026)

Pada indikator komitmen kebangsaan, Piagam menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah oleh ikatan kesukuan ke dalam satu ummah (Japri et al., 2026). Di Indonesia, wadah kesepakatan itu adalah Pancasila. (Japri et al., 2026) menyimpulkan bahwa “Pancasila memiliki relevansi filosofis yang kuat dengan Piagam Madinah”, dan menyebut keduanya menawarkan model jalan tengah yang bukan negara sekuler maupun teokratis. (Mahendra et al., 2021) bahwa keduanya “lahir untuk mempersatukan dan menjadi jembatan bagi perbedaan yang ada”. (Fajriah, 2019) menyimpulkan bahwa Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945 sama-sama memberi kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing.

Pada indikator toleransi, relevansinya paling langsung. Nilai yang sama menjadi tolok ukur untuk persoalan rumah ibadah: (Pasaribu & Yusrianto, 2025) berpendapat bahwa, bila ditinjau dengan prinsip-prinsip Piagam, kebebasan beragama termasuk hak untuk mendirikan rumah ibadah, dan persoalan administratif semestinya dikelola melalui dialog yang terbuka, transparan, dan inklusif agar administrasi tidak menjadi instrumen diskriminasi. Nilai batas toleransi membantu menjawab perdebatan tentang sinkretisme: (Umar et al., 2025) membaca bahwa penghormatan kepada pemeluk agama lain tidak mengharuskan kompromi dalam akidah dan ibadah. Ini sejalan dengan kekhawatiran yang dicatat (Pasaribu & Yusrianto, 2025) bahwa moderasi sering disalahpahami sebagai kompromi terhadap ajaran agama. Piagam menunjukkan bahwa menghormati hak beragama pihak lain dapat berjalan bersama keteguhan pada keyakinan sendiri.

Pada indikator anti-kekerasan, Piagam menolak penyelesaian sengketa secara sepihak. (Umar et al., 2025) menarik implikasinya bagi Indonesia: setiap pelanggaran hukum diselesaikan melalui mekanisme peradilan, sedangkan tindakan main hakim sendiri tidak memperoleh ruang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini selaras dengan cara (RI, 2019) memahami kekerasan atas nama agama sebagai salah satu ukuran lemahnya moderasi.



Hubungan pada indikator keempat paling lemah. Piagam tidak berbicara tentang budaya lokal Nusantara, dan (RI, 2019) sendiri menyatakan bahwa anggapan bahwa makin akomodatif seseorang terhadap tradisi lokal berarti makin moderat masih harus dibuktikan. Artikel ini karena itu tidak menarik klaim lebih jauh pada indikator ini.

Nilai-nilai tersebut dapat dibawa ke ruang pendidikan. (Murtadlo, 2021) menegaskan bahwa pendidikan moderasi beragama adalah kepentingan semua bangsa Indonesia. (Herawati et al., 2021) menutup kajiannya dengan menyatakan bahwa keragaman agama, suku, dan budaya mampu “disulam dan dirajut secara harmoni” melalui nilai-nilai Islam yang universal sebagaimana tertuang dalam Pancasila. (Pasaribu & Yusrianto, 2025) menyimpulkan bahwa Piagam dapat menjadi model historis sekaligus kerangka konseptual agar “pluralitas di Indonesia dapat dikelola sebagai kekuatan kolektif”.

4.6. Batas Perbandingan antara Madinah dan Indonesia

Relevansi tidak berarti kesamaan. (Japri et al., 2026) mencatat tiga perbedaan. Pertama, Piagam disusun dalam kepemimpinan seorang nabi yang menerima wahyu, sedangkan Pancasila disusun para pemimpin politik-intelektual tanpa klaim otoritas keagamaan. Kedua, legitimasi Piagam bersumber dari otoritas kenabian dan kesepakatan para pihak, sedangkan legitimasi Pancasila bersumber dari kesepakatan para pendiri bangsa. Ketiga, Piagam semula berlaku untuk Madinah dan sekitarnya, sedangkan Pancasila dirumuskan bagi negara-bangsa dengan wilayah luas dan keberagaman yang kompleks. (Mahendra et al., 2021) menambahkan bahwa kesamaan dari segi wilayah dan pemerintahan memerlukan telaah lebih jauh karena konstitusi Madinah datang jauh lebih awal daripada konsep negara-bangsa. (Fajriah, 2019) sendiri menyebut bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia memiliki sisi persamaan sekaligus perbedaan dengan kemajemukan masyarakat Madinah.

Ada dua catatan lain. Pertama, keautentikan naskah lengkap Piagam diterima dengan catatan, sebagaimana dibahas pada bagian B. Kedua, kajian ini bersifat kepustakaan sehingga tidak menguji bagaimana nilai-nilai tersebut bekerja dalam kebijakan atau praktik. (Umar et al., 2025) mengakui keterbatasan serupa dalam penelitian mereka dan menyarankan penelitian empiris lanjutan. Karena itu Piagam paling tepat dibaca sebagai sumber nilai dan teladan historis, bukan cetak biru kelembagaan yang dapat ditiru langsung.

KESIMPULAN

Substansi Piagam Madinah memuat lima nilai toleransi: kebebasan beragama, kesetaraan hak dan kewajiban dalam satu umat, keadilan dan perlindungan hukum, penyelesaian sengketa tanpa kekerasan, dan batas toleransi yang membedakan penghormatan dari pencampuran akidah. Kelima nilai ini bersinggungan dengan empat indikator moderasi beragama versi. Hubungan terkuat terlihat pada indikator toleransi, anti-

kekerasan, dan komitmen kebangsaan, sedangkan hubungan dengan indikator akomodatif terhadap budaya lokal lemah.

Piagam relevan sebagai sumber nilai dan teladan historis, terutama untuk menegaskan dua hal: moderasi bukan kompromi akidah, dan penegakan hukum tidak boleh bergeser menjadi tindakan sepihak. Relevansi itu perlu dibaca bersama batasnya, yaitu perbedaan konteks Madinah dan Indonesia, perdebatan tentang keautentikan dan penomoran naskah, serta sifat kepustakaan kajian ini. Penelitian lanjutan dapat menguji secara empiris penerapan nilai-nilai tersebut, misalnya dalam pendidikan keagamaan atau penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, N. (2015). Kerukunan Antarumat Beragama dalam Masyarakat Madani (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia). *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 161–180.
- Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. *Substantia*, 21(2), 162–169.
- Herawati, E., Ningtias, R. K., & Habibie, M. R. (2021). Relevansi Pendidikan Multikulturalisme Nabi Muhammad Dalam Konteks Keindonesiaan: Spirit Profetik dalam Mengelola Keragaman di Basis Masyarakat Multikultural. *Nur El-Islam*, 8(2).
- Hermawati, Abdullah, B., & Rizal, S. (2022). Keautentikan Naskah (Teks) Ş ahifah Madinah Dalam Perspektif Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2022(7), 1.
- Japri, M., Azisyah, A. S., Ilham, M., & Siola, M. N. (2026). Relevansi Antara Piagam Madinah dan Pancasila Sebagai Produk Filsafat. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(6), 149–157.
- Mahendra, S., MS, A. N. F., Kusuma, Y. R., & Kubota, E. (2021). Hubungan Antara Pancasila dan Piagam Madinah sebagai Upaya Menjaga Keberagaman di Indonesia Pendahuluan Metode. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 3(22), 31–40.
- Murtadlo, M. (2021). *Pendidikan Moderasi Beragama: Membangun Harmoni, Memajukan Negeri*. LIPI Press.
- Pasaribu, F. I., & Yusrianto, E. (2025). Piagam Madinah dan Isu-Isu Utama Moderasi Beragama Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(3).
- RI, B. L. dan D. K. A. (2019). *Moderasi Beragama*.
- Umar, F. F., Badi'ah, S., & Somad, B. A. (2025). Tafsir Tematik Al-Qur'an dan Piagam Madinah sebagai Basis HAM dan Toleransi untuk Resolusi Konflik Keagamaan di Indonesia. *Tadabur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 4(2).
- Zayyadi, A. (2013). Sejarah Hukum Konstitusi Madinah Nabi Muhammad SAW Analisis Charter of Medina dan Relevansinya di Indonesia. *Wahana Akademika*, 15(1).